

**ANALISIS PERUMUSAN STRATEGI PERCEPATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN  
SAROLANGUN PROVINSI JAMBI)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**EDO ARYANTO  
NIM. 07011281722056**

**Konsentrasi Manajemen Sektor Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JANUARI 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


### ANALISIS PERUMUSAN STRATEGI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI)

## SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 6 Januari 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si  
Ketua



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
Anggota



Drs. Gatot Budiarto, MS  
Anggota



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si  
Anggota



Palembang, Januari 2022  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**ANALISIS PERUMUSAN STRATEGI PERCEPATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS KABUPATEN MUSI  
RAWAS UTARA DAN KABUPATEN SAROLANGUN)**

**USULAN PENELITIAN**

**Oleh :**

**Edo Aryanto  
07011281722056**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**2021**

**Pembimbing I**

**Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001**



**Pembimbing II**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 1981082720091210002**



## Lembar Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edo Aryanto

NIM : 07011281722056

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Perumusan Strategi Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang di temukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain tentang karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Edo Aryanto

NIM. 07011281722056

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ada 3 senjata utama manusia dalam menjalani kehidupan. Usaha, harapan dan doa. Harapan akan sesuatu membuat kita hidup. Hidup untuk menjalani harapan -harapan yang ingin kita capai. Selamat Berjuang Manusia.

- Edo Aryanto

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, ayah dan ibu serta Adikku
2. Seluruh dosen Administrasi Publik yang saya hormati
3. Keluarga dan sahabat saya
4. Untuk diri saya sendiri dan alamater saya.

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui perumusan strategi percepatan penyelesaian sengketa batas daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi) dengan menggunakan teori Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, berdasarkan teori yang digunakan tersebut untuk merumuskan strategi percepatan penyelesaian sengketa batas daerah terdiri atas 2 dimensi yaitu *Pengamatan Lingkungan* (Environmental Scanning) dan Perumusan Strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa Perumusan strategi percepatan penyelesaian sengketa batas daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dimensi Pengamatan Lingkungan dapat dikatakan mempunyai peluang yang kecil dan ancaman yang besar, serta memiliki kekuatan yang kecil dan kelemahan yang besar, sedangkan pada dimensi Perumusan Strategi, Rumusan Misi Daerah menurut peneliti misi, dan strategi sudah tercapai namun tujuan dan kebijakan belum terlalu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya, Tim Penegasan Batas Daerah melakukan penguatan Internal Organisasi, Mengatasi ancaman dan kendala yang ada pada Lingkungan Eksternal Organisasi serta Melaksanakan Sosialisasi tentang Penegasan Batas Daerah kepada Masyarakat.

**Kata kunci : Perumusan Strategi, Penegasan Batas Daerah, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

**Pembimbing 1**

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
**NIP. 196211251989121001**

**Pembimbing 2**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

**Indralaya, Januari 2022**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

## ABSTRACT

This study aims to determine the formulation of a strategy for accelerating the settlement of regional boundary disputes in South Sumatra Province (Case Study of North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province and Sarolangun Regency, Jambi Province) using the theory of Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, based on the theory used. to formulate a strategy for accelerating the settlement of regional boundary disputes consisting of 2 dimensions, namely Environmental Scanning and Strategy Formulation. This study used qualitative research methods. Based on the results of data analysis conducted that the formulation of a strategy for accelerating the settlement of regional boundary disputes in the South Sumatra Province on the Environmental Observation dimension can be said to have small opportunities and big threats, and has small strengths and major weaknesses, while in the dimensions of Strategy Formulation, Mission Formulation According to the researcher, the regions, missions and strategies have been achieved, but the objectives and policies have not completely resolved the problems that occurred. The results of this study recommend that the Regional Boundary Affirmation Team should strengthen the Internal Organization, Overcome the threats and obstacles that exist in the Organization's External Environment and carry out socialization on the Affirmation of Regional Boundaries to the Community.

**Keywords : Strategy Formulation, Regional Boundary Affirmation, South Sumatra Province Regional Boundary Affirmation Team**

**Pembimbing 1**



**Drs. Mardianto, M.Si.**  
**NIP. 196211251989121001**

**Pembimbing 2**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

**Indralaya, Januari 2021**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada hamba-nya. Sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perumusan Strategi Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)” dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat S-1 pada program sarjana Ilmu Administasi Publik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagi pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Ayah, Ibu, dan adikku serta Keluarga tercinta atas doa dan dukungan baik secara material dan juga semangat serta limpahan kasih sayang, doa dan kesabaran kalian yang tidak kenal Lelah.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si sebagai dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA sebagai ketua jurusan ilmu administrasi publik, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya
6. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si sebagai sekretaris jurusan ilmu Administrasi Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si sebagai dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini



8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA sebagai dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh dosen, staf, dan karyawan tata usaha (TU) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya kampus Indralaya
10. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2017 kampus indralaya terutama Rivaldo, Adi prayoga, Gilang, Teguh, Anjas, Pandu Anarki, Ilmi, Rifky, Ibrahim, naufal dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan magang di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Rivaldo, Wahyu Pradana, Fatta, Tiara

Palembang, Januari 2022

Penulis

Edo Aryanto

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>I</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>V</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Landasan Teori.....	13
2.1 Manajamen Strategi.....	13
2.2 Pengamatan Lingkungan .....	15
2.3 Perumusan Strategi.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Definisi Konsep .....	28
C. Fokus Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Informan Penelitian .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisa Data.....	32
H. Teknik Keabsahan Data .....	34
I. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	36
B. Hasil dan Pembahasan.....	39

1. Pengamatan Lingkungan Eksternal Organisasi .....	41
a. Peluang .....	42
b. Ancaman.....	45
2. Pengamatan Lingkungan Internal Organisasi .....	49
a. Kekuatan.....	50
b. Kelemahan.....	51
3. Perumusan Strategi .....	55
a. Misi daerah .....	55
b. Tujuan organisasi .....	56
c. Strategi yang dilakukan .....	58
d. Kebijakan atau Regulasi yang dikeluarkan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Segmen Batas Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	30
Tabel 3.2 Teknik Analisis Data Creswell.....	33
Tabel 4.1 Segmen Batas Antar kabupaten/kota dalam Provinsi.....	40
Tabel 4.2 Segmen Batas Antar Provinsi.....	40
Tabel 4.3 Matriks.....	54
Tabel 4.4 Matriks dan Pembahasan.....	64

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Peta Provinsi Sumatera Selatan .....	5
<b>Gambar 1.2</b>	Peta Kabupaten Musi Rawas Utara.....	2
<b>Gambar 1.3</b>	Peta Kabupaten Sarolangun .....	8
<b>Gambar 2.1</b>	Tahapan manajemen strategi.....	14
<b>Gambar 2.2</b>	Tahapan Perumusan Strategi.....	15
<b>Gambar 2.3</b>	Kerangka Pemikiran.....	27
<b>Gambar 4.1</b>	Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun .....	43
<b>Gambar 4.2</b>	SMA Muhammadiyah Singkut .....	44
<b>Gambar 4.3</b>	Wawancara dengan Bapak Maini Pjs Kades Simpang Nibung .....	47
<b>Gambar 4.4</b>	KPU Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan Melakukan Peninjauan ke Desa Simpang Nibung .....	48
<b>Gambar 4.5</b>	Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan demo .....	48
<b>Gambar 4.6</b>	Wawancara dengan Bapak Darmawan Kabag Pemprov Jambi.....	51
<b>Gambar 4.7</b>	Wawancara dengan Bapak Susyanto Tunut Asisten 1 Pemkab Musi Rawas Utara.....	53
<b>Gambar 4.8</b>	Rapat Koordinasi Percepatan penyelesaian segmen batas daerah .....	59
<b>Gambar 4.9</b>	Pemerintah Kabupaten Muratara membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun .....	60
<b>Gambar 4.10</b>	Peta Perbatasan Kabupaten Muratara dan Kabupaten Sarolangun .....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1** : Pedoman Observasi
- Lampiran 2** : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 3** : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4** : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5** : Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing 1
- Lampiran 6** : Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing 2
- Lampiran 7** : Lembar Revisi Seminar Skripsi Penguji I
- Lampiran 8** : Lembar Revisi Seminar Skripsi Penguji II
- Lampiran 9** : Lembar Revisi Seminar Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 10** : Lembar Revisi Seminar Skripsi Pembimbing II

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian digantikan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dianggap membawa semangat demokrasi didalamnya karena memuat kebijakan Otonomi Daerah, yang akan memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri.

Undang-undang ini kemudian membawa dua hal pokok yaitu adanya Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas Desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yang terkandung didalamnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah, menginginkan keterlibatan yang lebih besar dan mendambakan pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana melakukannya, karena itulah pengertian dasar dari otonomi.

Hal ini berdampak pada mulai banyak daerah yang memekarkan diri dari daerah sebelumnya untuk membentuk Pemerintahan daerah tersendiri yang mandiri. Umumnya daerah yang mengusulkan untuk memekarkan diri akan berbentuk Kotamadya, Kabupaten, atau Provinsi.

Banyak usulan dari berbagai daerah untuk membentuk Daerah Otonomi Baru, namun pembentukannya hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan teknis dan fisik pengelolaan daerah. Dalam hal wilayah Provinsi, persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Tujuan utama pemekaran dan pembentukan daerah otonom adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu dicatat bahwa kemampuan daerah untuk menjalankan kewenangan setelah pemekaran tidaklah sama, karena masing-masing daerah memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda.

Dengan demikian, pembangunan banyak daerah selanjutnya akibat pemekaran mungkin tidak bermanfaat bagi masyarakat atau bahkan kurang, dan bahkan dapat menimbulkan masalah baru seperti sengketa wilayah, perampasan modal dan konflik lainnya. Kita perlu mempertimbangkan isu-isu yang muncul dari pemekaran daerah. Salah satu isu penting dalam pemerintahan daerah adalah masalah kewilayahan.

Hal ini telah disadari oleh Presiden joko widodo, Pada tahun 2015 setahun setelah jokowi dilantik, melalui Menteri Agraria ATR/BPN, mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria ATR/BPN No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Program Prona dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikasi tanah. Menurut Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Republik Indonesia, Indonesia sudah memiliki total 126.000.000 bidang tanah. Sampai dengan tahun 2016 lalu, baru sekitar 40.000.000 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Jika dikurangkan kurang lebih sekitar 86.000.000 bidang tanah, saat ini yang belum memiliki sertifikat atau dengan kata lain, luas tanah di Indonesia yang telah disertifikasi baru sekitar 46 % dari total luas tanah di Indonesia.



Hal tersebut sejalan dengan pidato yang sering dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke daerah - daerah. Presiden Joko Widodo dari awal masa pemerintahannya menilai masalah persengketaan tanah di masyarakat sebagai hal yang serius dan memasukannya sebagai bagian dari program strategis nasional dan reformasi agraria yang menjadi salah satu fokus pemerintahan presiden Joko Widodo. Itu berarti, sampai dengan tahun 2017, lebih dari setengah luas tanah di Indonesia memiliki status tidak jelas dan rawan sengketa.

Hal yang menjadi perhatian kemudian, Masih banyaknya Segmen batas daerah yang belum ditetapkan dan Segmen batas yang telah ditetapkan namun, masih menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat serta ketidakpuasaan akan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya juga keputusan dari Menteri Dalam Negeri itu menjadi indikator oleh kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak kelola.

Menteri dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Dari jumlah keseluruhan 979 segmen batas daerah, sebanyak 668 segmen daerah telah mendapatkan status diselesaikan, dengan rincian 138 segmen antara provinsi dan 530 segmen antara kabupaten kota. Sehingga menyisakan 311 segmen batas daerah yang status dan kondisinya belum diselesaikan, dengan rincian 27 segmen antara provinsi dan 284 segmen antar kabupaten kota. Untuk wilayah atau daerah yang batasnya belum ditetapkan yang jumlahnya 311, Mendagri bersama dengan unsur pemeritnahan daerah melaksanakan proses percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah. (infopublik.id.com, 2021). Ketidakjelasan batas wilayah suatu daerah akan menghambat masuknya invetasi dari investor Asing maupun Lokal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, mengungkapkan salah satu Hambatan Masuknya Investasi adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan. (Ekonomi.bisnis.com, 2017). Hambatan tersebut akan berakibat negatif bagi pemerintahan daerah untuk mempercepat pembangunan, karena APBD tidak mungkin cukup untuk melaksanakan Pembangunan Daerah.

Salah satu faktor yang menjadikan Percepatan penyelesaian batas daerah oleh Pemerintah menjadi penting karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020. Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Dalam pasal tersebut mempunyai beberapa klatser secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: Penyederhanaan perizinan tanah, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan Kemudahan dan perlindungan UMKM, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan sanksi, Pengendalian lahan, Kemudahan proyek pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Penyederhanaan Perizinan tanah, Administrasi Pemerintahan, dan Pengendalian lahan serta persyaratan investasi adalah bagian penting yang menjadikan percepatan penyelesaian segmen batas antardaerah harus sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Salah satu segmen batas yang sudah ditetapkan yaitu batas wilayah antara Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Bersama Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Batas tersebut menjadi salah satu dari beberapa segmen batas daerah yang ditetapkan oleh Kementerian dalam Negeri dan disahkan pada tahun 29 desember 2017. Secara resmi keputusan tersebut mulai berlaku dan menjadi acuan. Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri RI No.131 Tahun 2017 “Tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah



Provinsi Sumatera Selatan memiliki 7 segmen batas darat dengan provinsi Jambi. Adapun rincian segmen batas darat Provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi Jambi Dibawah ini dapat dilihat tabel segmen batas :

**Tabel 1.1 Segmen Batas antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi**

<b>PROVINSI</b>	<b>SEGMENT BATAS</b>	<b>JUMLAH SEGMENT</b>	<b>KETERANGAN</b>
Jambi	Kabupaten Musi Banyuasin - Kabupaten Muaro Jambi	7	Merupakan Batas Darat
	Kabupaten Banyuasin – Kabupaten Muaro Jambi		
	Kabupaten Musi Banyuasin – Kabupaten Batanghari		
	Kabupaten Musi Banyuasin – Kabupaten Sarolangun		
	Kabupaten Banyuasin – Kabupaten Tanjung Jabung Timur		
	Kabupaten Muratara – Kabupaten Merangin		
	Kabupaten Muratara – Kabupaten Sarolangun		

*Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan*

Dalam penelitian ini segmen batas yang diambil adalah Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Sarolangun. Musi Rawas Utara menjadi salah satu kabupaten yang wilayahnya paling barat di Provinsi Sumatera Selatan, Musi Rawas Utara juga terbentuk dari gabungan tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Sebelum pemekaran Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki luas daerah 6008,55 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 172,500 jiwa dengan cakupan 7 kecamatan.


Kabupaten Musi Rawas Utara yang dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas dimekarkan pada tahun 2013, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 “tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan”.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara ini sudah pastinya berasal dari masyarakat yang mempunyai inisiatif memekarkan kabupaten ini yang bertujuan untuk menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pembangunan dan pelayanan publik, dengan melewati beberapa proses akhirnya usulan pemekaran di terima oleh pemerintah pusat.

Kedaaan topografi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh kawasan landai sampai berbukit dan dibentang oleh sungai dari hulu ke hilir. Berdasarkan ketinggian tempat diatas permukaan laut, maka Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai ketinggian dibawah 1500 meter diatas permukaan laut sekitar 85% hanya 15% yang memiliki ketinggian diatas 500 m eter diatas permukaan laut.

Dalam hal perbatasan wilayah Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perdamaian, Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut, dan Desa Mersip, Desa Napal Melintang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

**Gambar 1.2** Peta Wilayah Musi Rawas Utara



Sumber : [petakota.blogspot.com](http://petakota.blogspot.com)


Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten yg berada di Provinsi jambi di negara Indonesia. Kabupaten ini mempunyai pusat pemerintahan pada kecamatan Sarolangun.

Sarolangun secara resmi didirikan pada tanggal 10 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pendirian serta pembentukan kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Muaro Jambi, & Tanjung Jabung Timur. Lebar wilayah dan luas kabupaten Sarolangu sekitar 6.174 km persegi serta dengan jumlah populasi 279.532 jiwa (2020).

Jauh sebelum terbentuknya kabupaten sarolangun, kabupaten Sarolangun & kabupaten Merangin Termasuk kedalam Kabupaten Sarolangun-Bangko, setelah itu di tambah dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 perihal pemekaran antara Kabupaten di dalamProvinsi Jambi. Luas wilayah dan area administratif Kabupaten Sarolangun mencakup 6.174 km persegi, mempunyai dataran dataran rendah 5.248 km persegi dan dataran tinggi 926 km persegi.

Secara administratif, pada awal berdirinya Kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 kelurahan, 4 kelurahan dan 125 desa. Pada tahun 2010, Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 9 Kelurahan dan 134 desa dengan jumlah penduduk 246.245 jiwa pada tahun 2010 dengan kepadatan penduduk 40 jiwa/km<sup>2</sup>, pertumbuhan penduduk homogen per tahun mencapai 3,32 persen. Dan jumlah penduduk Sarolangun pada tahun 2020 sebanyak 279.532 jiwa dengan kepadatan 45 jiwa/km<sup>3</sup>

**Gambar 1.3 Peta Kabupaten Sarolangun**



*Sumber : petatematikindo.wordpress.com*

Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Pada undang-undang pembentukannya sudah mempunyai batas-batas wilayah. UU Republik Indonesia No. 54 Tahun 1999 “tentang pembentukan kabupaten Sarolangun” dan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2013 “tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan”. Dalam undang-undang tersebut rincian batas hanya memuat daerah A disebelah X berbatasan dengan Z, belum adanya titik-titik koordinat dan rincian titik batas yang menyeluruh.

Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor Dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2017 yang mengatur lebih lanjut tentang titik-titik koordinat batas dan rincian batas wilayah darat antara Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Sarolangun. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri RI No.131 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu titik perbatasan kedua Kabupaten ke arah Tenggara sampai pada D.1832 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 21.100''$  LS dan  $102^{\circ} 43' 30.400''$  BT yang terletak pada batas Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Faktor lainnya yang menjadi dorongan adalah kaitannya dengan program sertifikasi Pertanahan. Program tersebut dimulai oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa Hak masyarakat atas tanah yang telah mereka miliki menjadi Legal di mata Hukum. sertifikat hak atas tanah dapat digunakan masyarakat sebagai jaminan untuk modal usaha produktif, hal ini telah mendorong percepatan penyelesaian segmen batas antar daerah.

Batas Wilayah memiliki makna yang penting sebagai batas kewenangan suatu pemerintahan bagi setiap daerah, sehingga ketidakjelasan dan ketidaksepakatan letak batas

daerah sering kali menimbulkan dampak sengketa batas daerah ini berkaitan juga dengan perkembangan politik, ekonomi, budaya masyarakat dunia maupun masyarakat lokal dalam memahami konteks batas daerah yang mereka tempati.

Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada pembentukan undang-undang pembentukan daerah sering menimbulkan masalah karena masing-masing pihak tidak dengan mudah sepakat begitu saja mengenai titik-titik batas fisik yang ditentukan. Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Sarolangun termasuk salah satu segmen batas antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Kedua Daerah mempunyai sejarah panjang terkait permasalahan perbatasan.

Percepatan Penyelesaian sengketa perbatasan yang dilakukan Pemerintah secara cepat dan terkesan buru-buru tanpa mengindahkan suara dari masyarakat akan menjadi polemik tersendiri. Keputusan yang dibuat nantinya secara tidak langsung akan menimbulkan gejolak dari masyarakat bahkan bisa saja terjadi pertikaian antara warga yang berada dalam kawasan yang menjadi sengketa batas wilayah.

Pada dasarnya pihak Pemerintah sudah mempunyai pedoman tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan batas. Tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Di dalam proses penentuan batas wilayah tersebut, kemudian dibentuklah Tim PDB (Penegasan Batas Daerah) di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten dan kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD), Terutama pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 24, dapat diketahui bahwa TPBD tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota, memiliki tugas yang tidak mudah. Menurut (Ratnawati, 2011) seorang peneliti dan pengamat sosial politik berpandangan, bahwa cara kerja TPBD yang sekilas terlihat hanya pada teknis, matematis, dan mekanistik,



padahal kenyataannya, hasil kerja dan rekomendasi mereka dapat berguna bagi sosial politik, ekonomi dan budaya yang sangat serius terhadap daerah.

Sejalan dengan penelitian terdahulu terdapat kelemahan dalam melaksanakan Penyelesaian Sengketa Batas Daerah. Menurut (Sulistiyono, Nuryadin, and Hadi 2014) terdapat kelemahan dari internal organisasi Pemerintah untuk melaksanakan percepatan penyelesaian sengketa batas daerah. Permasalahan yang muncul dan harus dihadapi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor dibawah ini :

- 1 keterbatasan sumber daya manusia yang profesional (tenaga ahli),
- 2 kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah,
- 3 sarana dan prasarana yang belum menjangkau sampai ke daerah pelosok,
- 4 serta kurangnya dukungan pimpinan di mana dalam program kerja Penegasan Batas Daerah belum menjadi suatu hal yang prioritas.

Dengan demikian Perlunya analisis internal Organisasi Pemerintahan yang dimaksudkan agar sebelum dilaksanakannya percepatan penyelesaian sengketa batas daerah pemerintah sudah terlebih dahulu merumuskan strategi dan memetakan apa saja yang menjadi kelemahan, kekuatan, kelebihan dan dan seberapa besar peluang mereka untuk menyelesaikan sengketa batas daerah. Dalam penelitian ini Studi kasus dimaksudkan untuk melihat apa saja fakta dilapangan yang dapat dikategorikan dalam kelemahan, kekuatan, kelebihan dan peluang yang ada.

Berdasarkan Uraian diatas peneliti bermaksud untuk menganalisa Perumusan Strategi Percepatan Penyelesain Sengketa Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Sarolangun).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah dalam pada penelitian ini adalah bagaimana Perumusan Strategi Percepatan Penyelesaian

Sengketa Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa Perumusan Strategi Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)

### **D. Manfaat Penelitian**

manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melengkapi dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, khususnya konsentrasi Manajemen Sektor Publik yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa batas daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Creswell, Jhon W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dess, Gregory G. and Alex Miller. 1996. *Strategic Management*. International Edition, New York: Mc Grow Hill.
- Ferrel, O.C and D, Harline. 2005. *Marketing Strategy*. South Western: Thomson Corporation
- Fred R, David. 2012. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harris, Michael. 2000. *Human Resource Management: A Practical Approach Second Edition*. USA: Harcourt Brace & Company.
- Jauch Lawrence R. & Glueck William F. 1999. *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip. 2009. *Manajemen Pemasaran. Edisi Mileinium*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Murdijat, Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Onong, Uchjana Effendi. 1989. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton. 1987. *Qualitative Evaluation Method*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Robinson, Pearce. 2008. *Manajemen Strategi (Formulasi, Implementasi, Dan Pengendalian)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sondang P.Siagian. *Manajemen Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wheelen, Thomas L., and J. David Hunger. 2012. *Strategic Management and Business Policy 13th Edition*.

**Jurnal :**

Firmansyah, Agung, and Kurnia Cahyaningrum Effendi. 2014. "Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon Dan Kabupaten Cirebon." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 18(1):4–19.

Moh Fauzi Rahman , Zainal Asikin, Sahnun. 2020. "Pola Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur." 8(2):344–54.

Rusmawati. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Hutang, dan Umur Perusahaan terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food & 93 Universitas Kristen Maranatha Beverages di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2014. *Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi*, Vol. 1, No.2.

Sulistiyono, Djoko, Deden Nuryadin, and Anung Hadi. 2014. "Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Lampung Dan Kalimantan Timur)." *Jurnal Bina Praja* 06(01):31–40.

Topan Rezki Erlando. 2016. "Penyelesain Sengketa Perbatasan Daerah Melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* III(2):1–69.

Youkwart, Gilbert R. 2020. "Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura." *Jurnal Kebijakan Publik* 3(1):28–38.

### **Sumber Lainnya :**

Ratnawati, Tri. “*Otonomi Daerah Era Reformasi dan Urgensi Dekonsentrasi Parsial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Demokratis*”, orasi pengukuhan professor riset bidang Ilmu Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Oktober 2011.

Admin. 2017. *Kendala Investasi di Indonesia*, (Online), (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20170204/9/625806/5-kendala-investasi-di-indonesia>.)

Admin. 2021. *Kemendagri Fasilitas Pemda Selesaikan Batas Daerah*, (Online), (<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/530553/kemendagri-fasilitas-pemda-selesaikan-batas-daerah>)

Admin. 2017. *Pemkab Muratara Desak Penyelesaian Tapal Batas Dengan Jambi*, (online), <http://www.globalplanet.news/berita/1024/pemkab-muratara-desak-penyelesaian-tapal-batas-dengan-jambi>

Admin. 2017. *Kemendagri Verifikasi Tapal Batas Antara Provinsi Sumsel dengan Jambi* <https://sumselupdate.com/kemendagri-verifikasi-tapal-batas-antara-provinsi-sumsel-dengan-jambi/>

Admin. 2017. *Tolak Tapal Batas Surulangun-muratara Masyarakat Muratara Demo*, (online), <http://www.metrosumatera.com/tolak-tapal-batas-surulangun-muratara-masyarakat-muratara-demo/>

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Menteri Agraria ATR/BPN No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Menteri dalam Negeri RI No.131 Tahun 2017 “Tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 143 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan